



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 1367 TAHUN 2014

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TAHFIDZUL QUR'AN MUADZ BIN JABAL

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar secara dini bagi anak-anak Usia 6 (enam) tahun sampai memasuki pendidikan dasar;
 - b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bertujuan ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan di atas, Yayasan Pendidikan Islam Baitul Arqom telah mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Muadz Bin Jabal Kendari;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Muadz Bin Jabal.

KEDUA : Izin Operasional dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada :

- a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/ Penyelenggara
: H. Dadang Sholihul Anwar, S.Pd., M.Pd
- b. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Baitul Arqom
- c. Nama Sekolah Dasar : Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Muadz Bin Jabal
- d. Alamat : Jl. Prof. Abdurrauf Tarimana

KETIGA : Dalam mengoperasionalkan Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Muadz Bin Jabal harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Dasar.
2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah.

3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai.
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Dasar.
5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Dasar yang baku.
6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Dasar yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Islam Baitul Arqom Kendari bertanggungjawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari

KEEMPAT : Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Muadz Bin Jabal dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 28 - 11 - 2014

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pemer. Alesia	
2	Kadis. Diktud	
3	Kabag. Hukum	
4		



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari
2. Kepala Inspektorat Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari di Kendari;